



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS KESEHATAN

Jln. Dr. Wahidin no. 02 Telp (0283) 671846 Fax. (0283) 672125 Brebes – 52212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BREBES
NOMOR 440/B.01493 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN SERTIFIKAT STANDAR APOTEK

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes tentang Standar Pelayanan Sertifikat Standar Apotek.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara 6887);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkup Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes tentang Penetapan Standar Pelayanan Sertifikat Standar Apotek.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, meliputi komponen :
1. Dasar Hukum
2. Persyaratan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4. Jangka Waktu Pelayanan
5. Biaya/Tarif
6. Produk Pelayanan
7. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
8. Sarana Prasarana dan atau Fasilitas
9. Kompetensi Pelaksana
10. Pengawasan Internal
11. Jumlah Pelaksana
12. Jaminan Pelayanan
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelayanan
15. Informasi Tracking System
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara atau pelaksana, dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA : Standar Pelayanan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Brebes
pada tanggal : 20 Maret 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BREBES



INEKE TRI SULISTYOWATY, SKM, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19710214 199503 2 001


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BREBES
NOMOR 440/B.01493 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN SERTIFIKAT STANDAR
APOTEK

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN SERTIFIKAT STANDAR APOTEK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
I.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; 2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2017 tentang Apotek; 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan; 8. Peraturan Kepala BPOM nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengawasan pemasukan Obat dan Makanan ke Wilayah Indonesia; 9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan ke Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Brebes.
2.	Persyaratan	Sertifikat Standar dapat dikeluarkan apabila hasil verifikasi administrasi dan lapangandinyatakan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
3.	System, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima berkas permohonan Sertifikat Standar Usaha Apotek melalui OSS; 2. Petugas melakukan verifikasi berkas yang

		<p>diajukan, jika sudah lengkap akan disetujui dan dibuatkan jadwal visitasi, jika belum lengkap, verifikator akan meminta perbaikan persyaratan atau melakukan penolakan persyaratan melalui laman oss;</p> <p>3. Tim melakukan survey baik melalui kunjungan lapangan atau virtual untuk kroscek berkas dengan kondisi yang ada di lapangan;</p> <p>4. Pembuatan Sertifikat Standar Usaha Apotek;</p> <p>5. Pencatatan data Pemohon di buku penerimaan Sertifikat yang sudah jadi;</p> <p>6. Menyimpan ke dalam arsip;</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	± 9 hari kerja
5.	Biaya / Tarif	Tanpa biaya
6.	Produk Pelayanan	Sertifikat Standar Apotek
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Telepon (0283) 671846 3. SMS : 081325165481/085740488888 4. Email : dinkes.brebeskab@gmail.com 5. Secara langsung datang ke kantor Dinas Kesehatan Kab. Brebes
8.	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruangan kantor ber-AC; 2. Perlengkapan Komputer / Laptop dilengkapi dengan jaringan internet; 3. Alat Tulis Kantor (ATK); 4. Sarana Komunikasi; 5. Kendaraan Operasional Lapangan.
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas Pelaksana, memahami :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; 2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2017 tentang Apotek;

		<p>7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan;</p> <p>8. Peraturan Kepala BPOM nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengawasan pemasukan Obat dan Makanan ke Wilayah Indonesia;</p> <p>9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan ke Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Brebes.</p>
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : Subkor P2 Yankes dan Subkor Farmamin dan Perbelkes Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes
11.	Jumlah Pelaksana	3 Personil
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Adanya Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>2. Adanya Pedoman Pelayanan;</p> <p>3. SDM yang Kompeten di bidangnya.</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Berkas persyaratan yang sudah masuk disimpan dengan baik;</p> <p>2. Diwujudkan dalam pelayanan prima, yaitu pelayanan yang diberikan oleh Petugas yang trampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidangnya.</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Penilaian Kinerja setiap tahun sekali;</p> <p>2. Rapat Internal;</p> <p>3. Survei Kepuasan Masyarakat</p>
15.	Informasi Tracking System	https://oss.go.id/



INEKE TRI SULISTYOWATY, SKM, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19710214 199503 2 001